



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir Sungup Kanan, 22 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, S.H., M.H., dan Marisa Dwi Puspa, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Stagen KM 7,5 RT 10 Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan alamat elektronik di No. Telepon 0813-4466-3537, Email Mna.lkbh.ktb@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor 26/Skks/2023/PA.Ktb., tanggal 09 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ NIK. ██████████ tempat dan tanggal lahir di Sapala, 24 April 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



██████████ Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru, Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb, tanggal 09 Mei 2023 yang dimana telah dilakukan perubahan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah orang perorangan yang memeluk agama Islam.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2019 / 14 Jumadil Ula 1440 H, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah tanggal 21 Januari 2019;
(Vide : Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, tanggal 21 Januari 2019)
3. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah berdasarkan kepada ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kakak TERGUGAT di Desa Mandin selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Higa Gunung Kelurahan Kotabaru Hulu selama 3 (tiga) bulan. Setelahnya sampai pada saat ini PENGGUGAT

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT di Desa Sungup Kanan;

(Vide : Kartu Keluarga No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 05 Februari 2022)

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

- [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru pada tanggal 05 Pebruari 2020;

(Vide : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 05 Pebruari 2020).

6. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT bekerja sebagai tenaga honor pada Kantor Desa Sungup Kanan dan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan PT. HillconJaya Sakti;
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tentram, harmonis dan bahagia. Namun sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dikarenakan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di dasari oleh :
- TERGUGAT sering bersikap kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada PENGGUGAT;
 - TERGUGAT sering keluar rumah tanpa memberitahu PENGGUGAT dan pulang kerumah larut malam dalam keadaan mabuk;
 - TERGUGAT sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
 - TERGUGAT sering berbohong kepada PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Pebruari 2020, PENGGUGAT menemukan alat hisap shabu (Narkotika Gol 1) didalam tas milik TERGUGAT dan mempertanyakan kepada TERGUGAT, hal mana TERGUGAT mengakui jika alat hisap shabu tersebut adalah miliknya dan meminta maaf kepada PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT serta berjanji akan menjadi suami yang lebih baik;
9. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang menginap dirumah kakak TERGUGAT di Desa Mandin, Kakak TERGUGAT menagih utang kepada TERGUGAT hal mana hutang tersebut tidak diketahui oleh PENGGUGAT dan bukan untuk keperluan rumah tangga. Karena pada saat itu TERGUGAT tidak memiliki uang, maka TERGUGAT meminta kalung emas milik PENGGUGAT untuk dijual. Karena PENGGUGAT tidak berkenan, maka TERGUGAT marah-marah dan merampas kalung tersebut dari leher PENGGUGAT yang mengakibatkan kalung tersebut putus, disamping itu TERGUGAT juga membanting HP milik PENGGUGAT sampai hancur;
10. Bahwa pada akhir bulan Agustus tahun 2021, TERGUGAT telah melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT tanpa diketahui dengan jelas alasannya, hal ini terjadi pada saat TERGUGAT pulang dari tempat kerja dan sampai dirumah dalam keadaan marah-marah dan berkata kasar “bungulnya pang ikam” hingga memukul kepala dan mulut PENGGUGAT;
11. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 12 bulan Oktober 2021, hal mana TERGUGAT meminta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT untuk membayar ongkos taksi yang digunakan TERGUGAT untuk mengangkut motor yang rusak namun tidak diberikan oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT sedang tidak memiliki uang, hal mana kejadian tersebut membuat PENGGUGAT kembali marah-marah;
12. Bahwa sebagaimana poin angka 11 diatas, untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar maka orang tua PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk meninggalkan rumah;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai saat Gugatan ini diajukan (1 tahun 6 bulan), PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama. Hal mana PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT di KM 26 RT 001 RW 001 Desa Sungup Kanan dan TERGUGAT tinggal di [REDACTED];
14. Bahwa sebagaimana poin angka 13 diatas PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, dan TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada PENGGUGAT. Adapun untuk kebutuhan anak, TERGUGAT memberikan dengan jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya, antara lain : Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-, Rp. 100.000, - dan yang terakhir pada bulan Mei 2022 sebesar Rp. 50.000,-, sejak bulan juni 2022 sampai gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan kebutuhan anak. Adapun untuk kebutuhan anak dan kebutuhan PENGGUGAT, sepenuhnya dari hasil pekerjaan PENGGUGAT;
15. Bahwa dalam menghadapi persoalan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT meminta nasihat kepada orang tua PENGGUGAT dan juga kepada orang tua TERGUGAT, hal mana mereka mengembalikan putusan kepada PENGGUGAT sendiri untuk mengambil keputusan terbaik;
16. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami oleh PENGGUGAT, sehingga hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan :
- “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;
18. Bahwa sebagaimana poin angka 17 diatas maka wajar apabila PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada PENGGUGAT untuk hal-hal sebagai berikut :
- Nafkah mut'ah, yaitu berupa seperangkat alat sholat;
 - Nafkah iddah, dengan perhitungan Rp. 700.000 x 3 bulan = Rp. 2.100.000;
 - Nafkah kepada anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu : [REDACTED], dengan perhitungan Rp. 500.000 setiap bulan dan dalam setiap tahunnya terjadi kenaikan nafkah anak sebesar 10 % untuk anak sampai dewasa atau berusia 21 tahun.
19. Bahwa sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
20. Bahwa sebagaimana poin angka 19 diatas, cukup beralasan PENGGUGAT mohon untuk Hak Asuh Anak diberikan kepada PENGGUGAT sampai dewasa atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 Tahun;
21. Bahwa keputusan mendaftarkan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT sudah mendapat persetujuan dari orang tua PENGGUGAT dan juga sudah tersampaikan kepada TERGUGAT, hal mana TERGUGAT meminta untuk Gugatan diajukan pada alamat di Sungup [REDACTED]
[REDACTED].

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan PENGUGAT berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Menetapkan TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan anak PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan ketentuan :
 - Nafkah mut'ah, yaitu berupa seperangkat alat sholat;
 - Nafkah iddah, dengan perhitungan Rp. 700.000 x 3 bulan = Rp. 2.100.000;
 - Nafkah kepada anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu : [REDACTED]
perhitungan Rp. 500.000 setiap bulan dan dalam setiap tahunnya terjadi kenaikan nafkah anak sebesar 10 % untuk anak sampai dewasa atau berusia 21 tahun.
4. Menetapkan PENGUGAT adalah pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak sampai dewasa atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 Tahun.
5. Membebaskan biaya Perkara kepada TERGUGAT.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Advokat serta Berita Acara Sumpah guna memeriksa syarat formil dan materil Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, upaya damai melalui mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator pada tanggal 07 Juni 2023 bahwa Para Pihak sepakat, Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) kepada Penggugat, Para Pihak sepakat, Tergugat memberikan nafkah muth'ah berupa seperangkat alat sholat lengkap kepada Penggugat, Para Pihak sepakat, hak asuh anak tidak dipermasalahkan, yang penting diberikan hak yang sama dan tidak boleh ada pihak yang menyakiti fisik anak, jika itu terjadi maka akan dituntut hak asuhnya oleh pihak yang keberatan, Tergugat tetap bertanggungjawab penuh atas pemberian nafkah anak, dengan memberikan nafkah anak melalui Penggugat untuk anak laki-laki yang bernama Muhammad Faqih bin Yahya, lahir tanggal 27 Desember 2019 di Kotabaru, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berumur 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Para Pihak Sepakat akan melaksanakan isi perjanjian damai ini setelah perkara 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb telah putus dan berkekuatan hukum tetap dan Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] tanggal 01 September 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor [REDACTED] tanggal 04 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baharu Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir 30 November 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Tj. Serdang [REDACTED]

[REDACTED] Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi sekitar tahun 2019 yang lalu, dan saya hadir saat mereka menikah;
- Bahwa, menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 27 Desember 2019 di Kotabaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada mulanya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah ekonomi secara layak karena Tergugat bekerja hanya serabutan sehingga ekonomi tidak tercukupi, Tergugat kasar, Tergugat sering mabuk dan Tergugat banyak berhutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) setengah tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat berdomisili di rumah orangtua PENGGUGAT di [REDACTED] Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru dan TERGUGAT tinggal di Sungup Kanan [REDACTED] Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pulau Kerayaan, 15 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KM [REDACTED]
[REDACTED]
- keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara resmi sekitar tahun 2019 yang lalu, dan saya hadir saat mereka menikah;
 - Bahwa, menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 27 Desember 2019 di Kotabaru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah ekonomi secara layak karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah ekonomi secara layak karena Tergugat sering mabuk, Tergugat banyak berhutang ke rentenir tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bekerja hanya serabutan sehingga ekonomi tidak tercukupi dan Tergugat kasar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) setengah tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat berdomisili di di rumah orangtua [REDACTED] Kanan dan TERGUGAT tinggal di [REDACTED] Tengah Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui Surat Tercatat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, namun upaya damai melalui mediasi tersebut telah berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator pada tanggal 07 Juni 2023 telah terjadi kesepakatan bahwa Para Pihak sepakat, Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) kepada Penggugat, Para Pihak sepakat, Tergugat memberikan nafkah muth'ah berupa seperangkat alat sholat lengkap kepada Penggugat, Para Pihak sepakat, hak asuh anak tidak dipermasalahkan, yang penting diberikan hak yang sama dan tidak boleh ada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyakiti fisik anak, jika itu terjadi maka akan dituntut hak asuhnya oleh pihak yang keberatan, Tergugat tetap bertanggungjawab penuh atas pemberian nafkah anak, dengan memberikan nafkah anak melalui Penggugat untuk anak laki-laki yang bernama Muhammad Faqih bin Yahya, lahir tanggal 27 Desember 2019 di Kotabaru, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku atau berumur 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Para Pihak Sepakat akan melaksanakan isi perjanjian damai ini setelah perkara 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb telah putus dan berkekuatan hukum tetap dan Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2023, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Noor Asikin, S.H., M.H., dan Marisa Dwi Puspa, S.H., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili maupun mendampingi Pemohon dalam perkara *aquo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa memberitahu Penggugat dan pulang kerumah larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2021 lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik serta kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Kabupaten Kotabaru dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 27 Desember 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk, Tergugat sering keluar malam, Tergugat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021, Tergugat pergi dari rumah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), P.3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faqih) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada 20 Januari 2019 dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 161, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDAKTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 27 Desember 2019. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun lebih di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat kasar dan Tergugat sering berhutang ke orang lain dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun setengah lebih yang lalu di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang adanya perselisihan dapat digunakan sebagai persangkaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi tersebut dan persangkaan Hakim mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 161, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun lebih di mana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat kasar dan Tergugat sering berhutang ke orang lain dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak 3 tahun yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat kasar dan Tergugat sering berhutang ke orang lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun setengah yang lalu di mana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti seorang saksi maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat relevan dan menguatkan dalil Penggugat khususnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak sesuai maka oleh hakim tunggal keterangan tersebut tetap akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat sering mabuk, Tergugat kasar dan Tergugat sering berhutang ke orang lain, dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Artinya: *“menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya: *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat, keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* juz II halaman 248, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo*:

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: *Imam Malik berpendapat: Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melaksanakan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/ mencelanya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang terkait penetapan kuasa asuh anak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan berhasil sebagian terkait hal-hal di luar posita dan petitum gugatan, bahwa hak asuh anak tidak dipermasalahkan, tetapi tidak boleh ada pihak ke 3 (tiga) selain kedua orang tua yang mencampuri urusan dan kepentingan anak, Para Pihak sepakat, saat anak beraktifitas di rumah, tidak boleh dibiarkan sendiri tanpa ada pengawasan dan pendampingan dari orang dewasa yang sudah dipercaya oleh kedua orang tua. Karena hal ini adalah sebuah kesepakatan, maka selama kesepakatan itu dibentuk dan disusun atas asas konsensual yang tidak melanggar ketentuan hukum, nilai dan moral yang hidup di masyarakat, maka hal itu dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masing-masing pihak. Apalagi hal ini terkait pengasuhan anak yang pada dasarnya, Penggugat dan Tergugat lah yang paling mengetahui kondisi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana anak akan lebih merasa aman dan nyaman, sehingga kesepakatan ini sangatlah bijak, di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperebutkan atau menggugat hak asuh anak, sehingga kesepakatan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut telah disepakati Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk tetap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas seluas-luasnya untuk bisa bersama berbagi peran sebagai sosok ibu yang juga sangat diperlukan perannya dalam kasih sayang dan membesarkan anaknya tersebut. Karena dengan tidak memberikan akses kepada Tergugat tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / *hadlanah* dari Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mengubah dan menambahkan hasil kesepakatan berhasil sebagian tersebut di dalam posita dan petitum gugatan cerai talak sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas, maka demi hukum Majelis Hakim juga akan menambahkan amar diktum putusan sesuai dengan kesepakatan berhasil sebagian tersebut terkait *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat setelah putus dan berkekuatan hukum tetap, berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa seperangkat alat sholat lengkap;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotabaru pada tanggal 27 Desember 2019 melalui Termohon, setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan kenaikan 10 % pertahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);